



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN SEMINARI SANTA MARIA AGUSTINA RUMAAT
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA- MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa anak usia dini, perlu mendirikan Taman Seminari;
- b. bahwa Taman Seminari Santa Maria Agustina Rumaat di Kabupaten Maluku Tenggara – Maluku, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Taman Seminari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santa Maria Agustina Rumaat di Kabupaten Maluku Tenggara – Maluku untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 914;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Angembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Taman Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI SANTA MARIA AGUSTINA RUMAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA - MALUKU.
KESATU	Menubuhkan izin operasional kepada Taman Seminari Santa Maria Agustina Rumah di Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku untuk penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini untuk tahun pelajaran 2016/2017.
KEDUA	Taman Seminari Santa Maria Agustina Rumah di Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan prosedur perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Taman Seminari Santa Maria Agustina Rumah di Kabupaten Maluku Tenggara - Maluku harus memperhatikan seluruh Program Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Santa Maria Agustina Rumaat di Kabupaten Maluku Tenggara – Maluku yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Taman Seminari Santa Maria Agustina Rumaat di Kabupaten Maluku Tenggara – Maluku wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI